



PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan perubahan biodata yang
diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat
kediaman di XX Kecamatan Kerek, Kabupaten
Tuban, sekarang tinggal di XX Kecamatan
Tambakboyo, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut
sebagai "PEMOHON I".

PEMOHON II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat kediaman di XX Kecamatan Tambakboyo,
Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "
PEMOHON II".

Pemohon I bersama Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22
Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban,
Nomor : 0053/Pdt.P/2018/PA.Tbn. permohonan untuk melakukan Perubahan
Biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29
Januari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah
Nomor 0012/012/I/2015 tanggal 29 Januari 2015),
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut tersebut Pemohon I berstatus

Halaman 1 dari 8 : Penetapan nomor: 0053/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan; dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Nomor 0012/012/II/2015, tanggal 29 Januari 2015, tertulis Nama Pemohon I **XX Tempat Tanggal Lahir Tuban ,05 JAN 1992**, tetapi pada Dokumen Pemohon I seperti, IJAZAH tertulis Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Januari 1992 sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, nama dan Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 JAN 1992 ,Nama dan Tanggal Lahir Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut,yakni yang benar adalah Mana Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban ,07 Januari 1992, untuk itu Para pemohon mohon Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon I tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan menguruskan pembaharuan Kartu Keluarga ;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 2 dari 8 : Penetapan nomor: 0053/Pdt.P/2018/PA.Tbn



9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon I **XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 JAN 1992**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0012/012/II/2015, tanggal 29 Januari 2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban dirubah menjadi Nama Pemohon I **XX Tempat Tanggal Lahir Tuban,07 Januari 1992**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, di persidangan, para Pemohon menjelaskan, ketika akan mengurus Pembetulan Kartu Keluarga dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan Lainnya, para Pemohon sangat kesulitan karena adanya perbedaan nama Pemohon I antara yang ada di KTP , ijazah dan yang ada didalam Kutipan Akta Nikah , sehingga membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban untuk memudahkan urusan tersebut ;

Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal lahir Tuban, 05 JAN 1992,sebagaimana tercantum dalam kutipan

Halaman 3 dari 8 : Penetapan nomor: 0053/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor:0012/012/II/2005,tanggal 29 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban,para Pemohon mohon agar dirubah menjadi Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban 07 Januari 1992;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor :3523080507920003 tanggal 06 April 2013,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Foto copy Surat Keterangan Pemohon II Nomor :470/32/414.406.18/2018, tanggal 18 Januari 2018 , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0012/012/II/2015, tertanggal 29 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);
4. Foto copy Ijazah a/n. Pemohon I Nomor : 420/32/108.03/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 , yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);
5. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor :470/29/414.417.12/2018, tanggal 18 Januari 2018 ,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX, Kecamatan Kerek, kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 : Penetapan nomor: 0053/Pdt.P/2018/PA. Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I XX Tempat dan Tanggal lahir Tuban,05 JAN 1992 , padahal yang benar adalah Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban ,07 Januari 1992 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti P. 3 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 29 Januari 2015 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban Nomor :0012/012/I/2015 tertanggal 29 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 200, perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan pasal 63 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, dengan perubahan pertamanya dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 , perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.4, dapat ditemukan fakta bahwa Nama

Halaman 5 dari 8 : Penetapan nomor: 0053/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah XX, sedangkan dalam dokumen Kartu tanda penduduk dan Ijazah Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban 07 Januari 1992;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir tanggal lahir Pemohon I sebagaimana tertera dalam bukti P.3 dengan Nama dan tanggal yang tertera dalam bukti P.1 dan P.4 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukan atau memilih tanggal kelahiran karena memang sangat beralasan yaitu untuk mengurus pembenahan Kartu Keluarga dan Pemohon I telah memilih Nama XX Tempat tanggal Lahir Tuban 07 Januari 1992 ,Oleh karena itu permohonan para Pemohon yang ingin merubah Nama dan **Tanggal Lahir Pemohon I** di Kutipan Akta Nikah Nomor : 0012/012/II/2015 tertanggal 29 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban adalah dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007, oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I **XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 JAN 1992**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 0012/012/II/2015, tanggal 29 Januari 2015 yang di keluarkan oleh Kantor

Halaman 6 dari 8 : Penetapan nomor: 0053/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban dirubah menjadi nama Pemohon I **XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Januari 1992;**

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadiawal 1439 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABD.ADHIM,MH.,sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR., serta Dra.Hj,SUFYATI,M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR.

Drs.ABD.ADHIM,MH.

Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 8 : Penetapan nomor: 0053/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj.SUFIYATI,M.H

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;